

ABSTRAK

Salah satu penopang perekonomian Indonesia adalah dari sektor perbankan. Namun, sebagian masyarakat daerah kesulitan untuk mendapatkan layanan perbankan, maka lembaga keuangan menyesuaikan diri, salah satunya melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang kemudian disebut sebagai *fintech lending*. Kemunculan perusahaan keuangan dalam bidang *fintech lending* yang semakin tidak terkontrol dan banyak beroperasi *fintech lending* yang tidak berizin (illegal) mengharuskan lembaga regulator yakni OJK untuk selalu melakukan pengawasan yang ketat dan pembaruan peraturan mengikuti perubahan zaman. Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan analisis secara induktif, dengan mencari kebenaran yang berdasar dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan.

Kata Kunci: Perbankan, *Fintech Lending*, illegal, peraturan, OJK